



P U T U S A N

Nomor : PUT/167- K/PM.II- 09/AD/VIII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYONO**
Pangkat/NRP. : Praka/31950317311075
Jabatan : Ta Rai Ma.
Kesatuan : Yon Armed 10 Divif 1 Kostrad.
Tempat/tgl. Lahir : Bekasi, 20 Oktober 1975.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10 Ciluar Ds.
Cimandala Kec. Sakaraja Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bandung Nomor : BP-27/A- 25/V/2005 bulan Mei 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem Armed 2 selaku Paptera Nomor : Skep/19/VI/2005 tanggal 17 Juni 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/K/AD/II- 09/VII/2005 tanggal 25 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapsid/173/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/173/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/K/AD/II- 09/VII/2005 tanggal 25 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka

Suryono NRP. 31950317311075,

- 2 (dua) lembar Surat DPO An. Praka Suryono NRP. 31950317311075 Nomor : R/02/DPO/V/2004 tanggal 17 Mei 2004,

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 An. Praka Suryono NRP. 31950317311075.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 20 April 2004 sampai dengan tanggal 29 April 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 s.d. 2005 di Ma Yon Armed 10 Divif I Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Prajurit Karir di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Susjurma Armed di Pusdik Armed dan ditugaskan di Yon Aremd 10/21 Kostrad dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Sustamudi, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yon Armed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31950317311075.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2004 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai wanita simpanannya yang bernama Sdri. Asda bertempat tinggal di Komplek LPTI Sukaraja Bogor, bahkan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa ke tempat wanita simpanannya yang bernama Sdri. Asda di Komplek LPTI Sukaraja Bogor, kemudian ke Bandung, Subang dan daerah Babelan Bekasi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 April 2004 sampai dengan tanggal 29 April 2005 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : IIS ISYA S ; Pangkat/NRP : Sertu/21990055430878 ; Jabatan : Ba Si Lidik ; Kesatuan : Yon Armed 10 Divif 1 Kostrad ; Tempat/tgl.lahir : Majalengka, 3 Agustus 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10 Ciluar Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Yon Armed 10 Divif I Kostrad hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 20 April namun sampai sekarang belum kembali.
3. Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa ketahuan mempunyai wanita simpanan yang bernama Sdri. Asda di daerah Komplek LPTI Sukaraja Bogor tetapi Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran di Kesatuan berupa THTI dan sudah diberikan tindakan Disiplin oleh Dan Yon Armed 10 Divif I Kostrad.
4. Sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan berupaya melakukan

pencarian di daerah Bandung ke tempat kuliahnya Sdri. Asda di Pusdiklat PT. Pos dan di daerah Subang ke tempat tinggal istrinya, namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUDARYO ; Pangkat/NIP : GOL. II/b / 030156444 ; Jabatan : Pengatur Min Pers ; Kesatuan : Yon Armed 10 Divif I Kostrad ; Tempat/tgl.lahir : Purworejo, 7 Desember 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10 Ciluar Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995 di Yon Armed 10 Divif I Kostrad hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 20 April 2004 sampai dengan sekarang belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena memiliki wanita simpanan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Sertu Iis Isya dan Sertu Nyoman di daerah Bandung dan Subang, Serka Edi Wahyono ke daerah Babelan Bekasi namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang Oditur Militer tidak dapat menghadapkan Terdakwa Praka Suryono NRP. 31950317311075 Ta Rai Ma Yon Armed 10 Divif 1 Kostrad karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sesuai surat Dan Yon Armed 10 Nomor : K/451 /VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005, oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Suryono NRP. 31950317311075,
- 2 (dua) lembar Surat DPO An. Praka Suryono NRP. 31950317311075 Nomor : R/02/DPO/V/2004 tanggal 17 Mei 2004,
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 An. Praka Suryono NRP. 31950317311075

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Yon Armed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31950317311075.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 20 April 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-18/III/2005 tanggal 29 Maret 2005 dan sampai sekarang belum kembali karena Terdakwa mempunyai wanita simpanannya yang bernama Sdri. Asda bertempat tinggal di Komplek LPTI Sukaraja Bogor, bahkan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan pernah ber-upaya mencari Terdakwa ke tempat wanita simpanannya yang bernama Sdri. Asda di Komplek LPTI Sukaraja Bogor, kemudian ke Bandung, Subang dan daerah Babelan Bekasi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 April 2004 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tanggal 29 April 2005 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per-sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama SURYONO dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP. 31950317- 311075

2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31950317311075, Ta Rai Ma, Yon Armed 10 Divif 1 Kostrad dan Terdakwa belum pernah diberhenti- kan dari dinas militer.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/K/AD/II- 09/VII/2005 tanggal 25 Juni 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta akibatnya yang timbul, atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyon Armed 10 Divif 1 Kostrad sejak tanggal 20 April 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-18/III/2005 tanggal 29 Maret 2005 dan sampai sekarang belum kembali dan

tidak diketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa ketahuan mempunyai wanita simpanan yang bernama Sdri. Asda di daerah Komplek LPTI Sukaraja Bogor.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 20 April 2004 sampai dengan tanggal 29 Maret 2005 adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republi Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa Dan Yon Armed 10 Divif 1 Kostrad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yon Armed 10 Divif 1 Kostrad sejak tanggal 20 April 2004 sampai dengan tanggal 29 Maret 2005, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 20

April 2004 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan mahkamahagung.go.id pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Suryono NRP. 31950317311075,
- 2 (dua) lembar Surat DPO An. Praka Suryono NRP. 31950317311075 Nomor : R/02/DPO/V/2004 tanggal 17 Mei 2004,
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 An. Praka Suryono NRP. 31950317311075

adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa disatukan oleh karenanya Majelis akan me-mentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SURYONO PRAKA NRP. 31950317311075**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**
 - **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Suryono NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31950317311075
putusan.mahkamahagung.go.id
- 2 (dua) lembar Surat DPO An. Praka Suryono NRP.
31950317311075 Nomor : R/02/DPO/V/2004
tanggal 17 Mei 2004,
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan
Terdakwa dari Denpom III/1 An. Praka
Suryono NRP. 31950317311075,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

**ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883**

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

PANITERA

Ttd

**WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)